



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supardi, berkedudukan di JL. Malik Raya No. 79, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKDAR. SH, JUSRIADI, S.H, Advokat/Pengacara dari kantor Pengacara Sukdar dan Partners, beralamat di Jalan Kongoosa Perumahan Green Winsta No. 1 B Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SP-Law Firm/V/2020 Tanggal 1 Mei 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Heriyati, bertempat tinggal di Brigjen M. Yoenoes Lrg. Firdaus No. 09, Bende, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara , dalam hal ini Heriyati Menunjuk Hj. Suriani sebagai kuasa insidentil khusus untuk mewakili kepentingan Heriyati Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 108/ Pen.Pdt.G/Insidentil/2020/PN Kendari tanggal 19 Oktober 2020, sebagai **Tergugat**;

Hj. Suriani, bertempat tinggal di Jl. Brigjen M. Yoenoes Lrg. Firdaus No. 09 Bende, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat** ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Desember 2020 **Tergugat dan Turut Tergugat** telah memberikan kuasa kepada NASTUM, S.H., & AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum NASTUM, SH & REKAN yang beralamat di JL. Imam Bonjol No 45 D, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya Kuasa Hukum tersebut sebagai **Tergugat dan Turut Tergugat**

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi, kemudian dilakukan perbaikan gugatan tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada Tanggal 10 Juli 2019, Tergugat dan Turut Tergugat mendatangi kediaman Penggugat dengan membawa Dokumen Perjanjian (Kontrak) antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari dengan Tergugat (CV. Dian Megacotama Dalle), maksud kedatangan Turut Tergugat yaitu karena mengalami keterlambatan dan kekurangan modal dalam membiayai proyeknya, lalu meminta tolong pinjaman modal kepada Penggugat untuk membiayai Proyek Tergugat yaitu **Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo Selama 12 (Dua Belas) Bulan**, atas penjelasan dari Pihak **Tergugat dan Turut Tergugat** untuk meyakinkan Penggugat, maka Penggugat mempercayai dan sepakat untuk meminjamkan modal kepada **Tergugat**;
2. Bahwa, nilai kontrak yang diperlihatkan Turut Tergugat kepada Penggugat antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari dengan **Tergugat** (CV. Dian Megacotama Dalle) pada proyek Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo dengan masa kerja Selama 12 (Dua Belas) Bulan yaitu **Rp. 1.082.356.000,-(Satu Miliar Delapan Pulu Dua Juta Tiga Ratus Lima Pulu Enam Ribu Rupiah)** dengan tahapan pengadaan terbagi 5 pembelanjaan barang pengadaan memerlukan modal kurang lebih sebesar **Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)**;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Tanggal 19 Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat dan anak Turut Tergugat (Dian Purnama Sari), telah sepakat dan bertandatangan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal dimana Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman Modal sedangkan Tergugat sebagai Penerima Pinjaman Modal yang berlaku sejak Tanggal 19 Juli 2019 dan berakhir pada Tanggal 28 April 2020, seketika itu juga Penggugat memberikan uang pinjaman modal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat melalui Transfer antar Bank BCA;
4. Bahwa besaran pinjaman modal yang diberikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan sistem pembagian keuntungan selama pekerjaan proyek Tergugat yaitu **Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Senteral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo Selama 12 (Dua Belas) Bulan**, dimana Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar 7% dari jumlah modal yang dipinjamkan kepada Tergugat;
5. Bahwa, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019 bahwa ***"Masa berlaku Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tersebut pada Pasal 1 adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani yang dimulai dari Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 28 April 2020"***;
6. Bahwa selama Tergugat dan Turut Tergugat menggunakan uang Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dalam menjalankan pekerjaannya dari Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 28 April 2020 telah memberikan keuntungan dan mengembalikan sebagian modal pokoknya kepada Penggugat dengan rincian yaitu:
 - 6.1. Bahwa, pada Tanggal 21 Agustus 2019, melalui **Turut Tergugat** atas nama **Tergugat** telah menyerahkan keuntungan awal sebesar 7% atau sebesar Rp. **14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah)** dengan cara penyerahan berbentuk uang tunai;
 - 6.2. Bahwa, pada Tanggal 28 Oktober 2019, melalui **Turut Tergugat** atas nama **Tergugat** kembali menyerahkan keuntungan senilai 7% atau sebesar Rp. **14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah)** dan menyerahkan pengembalian modal pokoknya sebesar **Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan cara penyerahan berbentuk uang tunai;
 - 6.3. Bahwa pada Tanggal 6 April 2020, Tergugat kembali memberikan keuntungan senilai Rp. **10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu**

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang merupakan keuntungan dari sisa Modal Pokok sebesar
sebesar **Rp. 150.000.000,-**(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dalam menjalankan pekerjaannya dengan pengembalian sebagian modal pokok sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2019 maka sisa modal pokok yang masih berada pada Tergugat dari Tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 28 April 2020 yaitu tersisa sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian/Kontrak antara **Tergugat** (CV. Dian Megatona Dalle) dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari pada pekerjaan Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo Selama 12 (Dua Belas) Bulan telah berakhir pada Tanggal 28 April 2020, dipertegas dalam Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019 bahwa **masa berlaku Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tersebut pada Pasal 1 adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani yang dimulai dari Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 28 April 2020**" maka demikian sudah seharusnya pada Tanggal 28 April 2020 telah berakhirnya perjanjian, maka sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan sisa pinjaman modal sebesar **Rp. 150.000.000,-**(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada **Penggugat**;
9. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir pada Tanggal 28 April 2020, maka Tergugat dan Turut Tergugat sudah seharusnya melaksanakan kewajiban yaitu mengembalikan modal pokok sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Pinjaman Modal yaitu *"Modal pokok pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Nett Profit tersebut dibayarkan oleh pihak kedua setelah kegiatan usaha berupa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) diatas telah dinyatakan selesai"*;
10. Bahwa sejak berakhirnya Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 28 April 2020, Penggugat baru menerima sebagian pengembalian modal pokok dari Tergugat yaitu sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) pada Tanggal 28 Agustus 2020, maka sisa modal

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang belum dikembalikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memberikan peringatan baik lisan dan tulisan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atas kewajibannya mengembalikan sisa modal sebesar Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang dipinjamkan Penggugat, namun sampai dengan terdaftarnya gugatan ini pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari., Tergugat dan Turut Tergugat tidak juga memiliki etiked baik;
12. Bahwa, sampai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian dan peringatan yang Penggugat berikan kepada **Tergugat dan Turut Tergugat** baik lisan maupun tulisan, namun **Tergugat dan Turut Tergugat** tetap tidak mengindahkannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019, yang berarti telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
13. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban **Tergugat** bersama dengan **Turut Tergugat** tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019, yaitu dengan tidak terlaksananya pengembalian keseluruhan Pinjaman Modal, yang seharusnya Paling Lambat Tanggal 29 April 2020, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian Materil bagi Penggugat, yang dimana sisa modal yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)**;
14. Bahwa pada kondisi belum menerima pengembalian sisa pinjaman modal dari Tergugat maka dari itu Penggugat juga mengalami kerugian Imateril dimana kerugian Imateril ini timbul karena Penggugat mempunyai badan usaha yang seharusnya memperuntukan dan menggunakan uang sebesar **Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)**, terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 yaitu 5 Bulan maka untuk aktivitas usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sebesar **Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)** yaitu mencapai sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) pada setiap bulanya dengan perputaran kenaikan uang dan keuntungan, sehingga kerugian Imateril yang dialami Penggugat yaitu 5 Bulan x Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) = **Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah)**;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh **Tergugat** bersama **Turut Tergugat** tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum **Penggugat**, maka dengan ini **Penggugat** memohon agar majelis yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat** telah melakukan wanprestasi;
16. Bahwa, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha **Tergugat** bersama **Turut Tergugat** untuk mengalihkan dan menjual harta kekayaannya kepada pihak lain, maka **Penggugat** mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu Sebidang Tanah dengan Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Brigjen M. Yoenoës Lrg. Firdaus No. 09, Bende Kendari yang merupakan harta milik Tergugat dan Kantor Tergugat bersama **Turut Tergugat**;
17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.00.000, (Seratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMER

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat bersama dengan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi;
19. Memohon agar memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran pada sisa modal pinjaman kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 140.000.000,- (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang Tanah dengan Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Brigjen M. Yoenoës Lrg. Firdaus No. 09, Bende Kendari yang merupakan milik Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.00.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap harinya jika Tergugat bersama Turut Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Mebebaskan biaya perkara ini secara hukum;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRMAWATI ABIDIN, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi beserta perubahannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa Penggugat telah medalihkan dalam gugatannya dengan menyatakan Tergugat sebagai direktur CV. Dian Megacotama Dalle dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari dengan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang dibuat oleh Penggugat, adalah Suatu Kekeliruan dan merupakan suatu Gugatan yang di dalilkan tidak Jelas yaitu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA YANG MENJADI OBJEK GUGATAN APAKAH PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA CV. DIAN MEGACOTAMA DALLE DENGAN PT.PLN ATAU DENGAN UD. BAJA RAYA ?????

Sehingga apa yang di maksud oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Modal Usaha pasal 5 ayat 1 sangat tidak jelas dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019, jadi apa yang di dalilkan Penggugat sangat tidak Jelas Apakah Utang Piutang atau Perjanjian Pembagian Fee untuk satu Pekerjaan Proyek.

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

JIKA YANG DI GUGAT ADALAH DIREKTUR CV. DIAN MEGACOTAMA DALLE ATAS NAMA **HERIYATI** DENGAN BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR KONTRAK PERJANJIAN TERSEBUT DI HUBUNGAN DENGAN TURUT TERGUGAT **HJ. SURIANI** SEBAGAI APA???

Serta alamat tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat tidak Jelas !!!! Menurut Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum acara Perdata(Hal 12) menjelaskan Error in Persona adalah Persyaratan mengenai Isi Gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 nomor 3 R/V yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standiin Judicio pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, Pekerjaan, agama dan tempat dan tanggal lahir, serta kedudukan sebagai para pihak dalam Perkara yang di ajukan ke Pengadilan.

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register perkara nomor. 108/Pdt.G/2020/PN.Kendari pada tanggal 25 September 2020, dengan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha dengan Jaminan Pengerjaan Proyek di PT. PLN berdasarkan Tuntutan Penggugat untuk di bayarkan atau di kembalikan Pinjaman Modal Usaha yang dimana di dasarkan dengan Pengerjaan Proyek Pengadaan Cosumabel UPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka, dan Sentral PLTM Sabilambo, sangat Prematur dikarenakan Proyek tersebut Masa Kontrak dalam Perjanjian Antara CV. Dian Megacotama Dalle dengan PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari berakhir di bulan April 2020 tetapi Pekerjaan tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Kendala lapangan sehingga mendapat ADEMDUM selama 7 bulan yaitu berakhir di bulan November 2020, sehingga Gugatan Penggugat adalah PREMATUR Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga Wanprestasi yang di tujukan oleh Penggugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas..

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat dan Turut Tergugat
3. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada Poin 4 ,dan Poin 5 yang pada intinya Tergugat dan Turut Tergugat mendatangi Kediaman Penggugat dengan membawa Dokumen Perjanjian Kontrak antara PT.PLN dengan CV. DIAN MEGACOTAMA DALLE dengan tujuan melakukan Peminjaman Modal Usaha sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha dengan mendapatkan Keuntungan dari Modal Usaha yang di Pinjamkan sebesar 7 % adalah **Perjanjian yang Cacat Hukum** karena dalam Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tidak di ketahui Objek Jaminan Pinjaman Modal Usaha Tersebut apakah Murni

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Uang atau Perjanjian Kontrak Proyek untuk mendapatkan Keuntungan 7 % serta Perjanjian Pinjaman Modal Usaha pada Pasal 5 tidak jelas Masa Berlakunya kapan dan tahun berapa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat jika berdasarkan Kontrak mengada-ada sekedar untuk menjebak Tergugat dan Turut Tergugat sehingga berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian **Pasal 1320 KUHPdata, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (consensus); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (causa) yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian.**

5. Bahwa terhadap dalil Pengugat pada Poin 6 dan poin 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai Utang Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan telah melakukan Pengembalian Pembayaran Pokok Rp. 50.000.000,-(limapulu juta rupiah), tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat mengembalikan Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2019 Tergugat mengembalikan Rp. 14.000.00,-(empat belas juta rupiah) dan di tanggal 6 April 2020 Tergugat memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) apa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah Pernyataan yang mengada-ada karena faktanya berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Modal Usaha Keuntungan dari Pihak Pertama di hitung setelah Pekerjaan selesai dengan Presentase Keuntungan 7 % Kenyataan Pembayaran untuk Pengembalian Modal Penggugat dimulai dari tanggal sebagai berikut:

- Tanggal 21 Agustus 2019 Pengembalian pokok Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah)
- Tanggal 28 Oktober 2019 Pengembalian pokok Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 6 April 2020 Pengembalian Pokok Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perlu kami tegaskan kembali Utang Tergugat tersisa kurang Lebih **Rp. 91.500.000,-(Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat tidak berdasar Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya **DITOLAK**.

6. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat pada poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11 tidak beralasan hukum dan bukti, karena Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha antara CV.MEGACOTAMA DALLE dengan UD. BAJA RAYA

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Cacat Hukum** tidak jelas apa yang di Perjanjikan Utang Piutang atau Perjanjian Kontrak Proyek karena berdasarkan bukti-bukti Tergugat telah mengembalikan Pinjaman Modal Usaha Tersebut kurang lebih Rp. 109.000.000,-(seratus Sembilan juta rupiah) dan terimah langsung oleh Penggugat **kami akan buktikan di Sidang Pembuktian** apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada Poin-Poin diatas secara tegas kami tidak akui.

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 12, dan poin 13, secara tegas kami Tidak akui karena faktanya Somasi yang Penggugat Layangkan Terhadap Tergugat telah dijawab secara lisan bahwa yang telah dikerjakan mendapat ADENDUM perpanjang waktu.
8. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada poin 14 bahwa Kerugian Immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah) secara tegas kami membantah dan apa yang di dalilkan Penggugat mengada-ada serta Perhitungan yang di lakukan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas.
9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 16 dan poin 17 yang mendalilkan bahwa untuk di letakkan sita jiminan terhadap Rumah Tergugat adalah Pernyataan yang tidak berdasar Hukum karena Rumah Tergugat atau Turut Tergugat tidak memiliki rumah karena rumah tersebut milik ibu DIAN sehingga Permintaan Penggugat adalah mengada-ada dan tidakmemiliki dasar Hukum.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain terhadap beberapa hal yang diakui secara tegas, formalitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh para tergugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat, mengajukan eksepsi atas formalitas gugatan, maka untuk sistematisnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat A quo, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat mempunyai cacat formil yaitu :

Bahwa gugatan Penggugat kabur, Gugatan Error ini Persona, Gugatan Penggugat Prematur, petitum penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan subyek atau pihak mana yang didudukkan sebagai tergugat dengan mempertimbangkan urgensinya, adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui **Bukti P-1** berupa SURAT PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA Antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 19 Juli 2019 dengan Warmerking Nomor : 73/10/2019 Tanggal 16 September 2019 pada

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 adanya tanda tangan Turut Tergugat sebagai saksi dalam perjanjian, **Bukti P-7** berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama SUPARDI menjelaskan bahwa, Tergugat telah mengembalikan sebagian pinjaman modal pokok sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) pada Tanggal 21 Agustus 2020 melalui Turut Tergugat memberikan keterangan, didukung keterangan saksi Penggugat an. **SUMARDI yakni “pada pertemuan ke dua antara Penggugat dan Tergugat yaitu dirumah Turut Tergugat dengan tujuan menemani Penggugat untuk membicarakan kesepakatan awal atas pinjaman modal Tergugat yaitu pertemuannya dilaksanakan dirumah Turut Tergugat yang juga merupakan kantor dari Tergugat”,** didukung keterangan saksi yang dihadirkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT an. **MUHAMMAD ANSHARI yakni “bahwa pendiri dan pemilik perusahaan PT. Dian Megacotoma Dalle dan CV. Dian Megacotoma Dalle adalah turut Tergugat dan anaknya (Dian Pusnama Sari) dan kedudukan kantor ke 2 Perusahaan ini berada dirumah Turut Tergugat”**

Terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtbetrekking*) dalam bentuk Perjanjian Pinjaman Modal Usaha, maka gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak yang patut untuk bertanggungjawab telah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama, point-point eksepsi lainnya telah memasuki materi pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan, sehingga menurut pendapat Majelis, akan lebih valid apabila dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi para Tergugat haruslah ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk efektif dan simultannya pertimbangan perkara ini, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dipandang relevan dan berkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan atau dengan dalil-dalil serta sangkalan para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih obyektifnya penilaian terhadap pembuktian, masing-masing pihak dibebankan secara berimbang membuktikan dalil-dalil dan atau sangkalannya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan, jawaban maupun replik dan dupliknya. Bilamana perlu untuk suatu realitas, penilaian akan ditarik dari pembuktian keduabelah pihak ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P.15 dan Saksi-Saksi yaitu 1, **SUMARDI**, 2. **BAHTIAR LAMARONTA, S.H**, 3. **MIKSAN, S.H**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1 sampai dengan T3 dan Saksi 1. **MUHAMMAD ANSHARI, RANOJAYA**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang dipandang relevan, sedangkan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat yang dimaksudkan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya atau mendukung dalil-dalil bantahannya, karena bukti-bukti tersebut secara yuridis adalah bukti yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, tidak mengarah kepada pembuktian obyek perkara ini dan atau tidak memiliki keterkaitan dengan obyek yang dimaksudkan dalam perkara ini, maka bukti tersebut haruslah dinyatakan irrelevan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 2, tentang sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena Semua alat bukti dari Penggugat baik surat bukti dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap eksepsi diatas, sepanjang relevan dengan pertimbangan atas pokok perkara, diambil alih sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan terhadap pokok perkara ini dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai jumlah keseluruhan yang belum pasti, karena Penggugat mendalilkan pinjaman Para Tergugat adalah Rp. 140.000.000,- (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*) sedangkan Tergugat mendalilkan pinjamannya tersisa kurang Lebih **Rp. 91.500.000,-(Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu jumlah hutang para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat pada angka 1 (satu) yang meminta untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Antara CV. Dian Megacotama Dalle Dengan UD. Baja Raya Kendari pada Tanggal 19 Juli 2019 dengan Warmerking Nomor : 73/10/2019 Tanggal 16 September 2019 pada Kantor Notaris RIMA ANGGRIYANI, S.H., M.Kn., beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak disangkal adanya hutang antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang disangkal Tergugat dalam jawabannya, terkait jumlah hutang yang menurut Tergugat hanya tersisa kurang Lebih **Rp. 91.500.000,-(Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum masuk ke pembuktian ada tidaknya wanprestasi oleh Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan terkait besarnya jumlah hutang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim memperhatikan keterangan saksi Penggugat dengan bukti surat P-1 dan bukti surat T-2 yang terdapat persesuaian satu sama lain, berdasarkan keterangan saksi menerangkan Tergugat memang memiliki hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlebih Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti untuk membuktikan sangkalannya bahwa hutang Tergugat hanya senilai **Rp. 91.500.000,-(Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana didalilkan dalam jawaban Tergugat di angka 5 (lima), sedangkan bukti surat P-1 dan bukti surat T-2 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Antara CV. Dian Megacotama Dalle Dengan UD. Baja Raya Kendari pada Tanggal 19 Juli 2019 yang nilainya adalah Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) tidaklah relevan dengan bukti surat T-3 sehingga kemudian Tergugat mendalilkan hutangnya bersisa hanya senilai **Rp. 91.500.000,-(Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, sehingga majelis menilai Penggugat yang telah memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), dan telah memberikan keuntungan dan mengembalikan sebagian modal pokoknya kepada Penggugat dengan rincian yaitu:

- Pada Tanggal 21 Agustus 2019, melalui **Turut Tergugat** atas nama **Tergugat** telah menyerahkan keuntungan awal sebesar 7% atau sebesar Rp. **14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah)** dengan cara penyerahan berbentuk uang tunai;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 28 Oktober 2019, melalui **Turut Tergugat** atas nama **Tergugat** kembali menyerahkan keuntungan senilai 7% atau sebesar Rp. **14.000.000,-** (*Empat Belas Juta Rupiah*) dan menyerahkan pengembalian modal pokoknya sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan cara penyerahan berbentuk uang tunai;
- Pada Tanggal 6 April 2020, Tergugat kembali memberikan keuntungan senilai Rp. **10.500.000,-** (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang merupakan keuntungan dari sisa Modal Pokok sebesar sebesar **Rp. 150.000.000,-** (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- Sejak berakhirnya Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 28 April 2020, Penggugat baru menerima sebagian pengembalian modal pokok dari Tergugat yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) pada Tanggal 28 Agustus 2020, maka sisa modal pokok yang belum dikembalikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*) tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam persesuaiannya satu sama lain maka majelis hakim menilai jumlah hutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah diketahui jumlah pinjaman/hutang maka selanjutnya majelis hakim akan membuktikan ada tidaknya perbuatan Tergugat yang termasuk sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa gugatan ini sendiri didasarkan pada gugatan wanprestasi dimana didasarkan pada pasal 1238 KUHPerdara telah menyatakan "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum yang berkembang pada dasarnya debitur wanprestasi apabila :

1. Terlambat berprestasi
2. Tidak berprestasi
3. Salah berprestasi

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dalam perkara ini dengan didasarkan pada bukti surat P-1 pada pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019 bahwa "***Masa berlaku Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tersebut pada Pasal 1 adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani yang dimulai***

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 28 April 2020”, artinya prestasi Tergugat membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*), muncul dan harus dilakukan paling lambat tanggal **28 April 2020**;

Menimbang, bahwa terhadap jangka waktu tersebut selain tidak dibantah oleh Tergugat, tidak pula diajukan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan Prestasinya kepada Penggugat, hingga jatuh tempo pembayaran hutang selambat-lambatnya tanggal **28 April 2020**, dan tidak pula ada pembuktian oleh Tergugat bahwa alasan tidak dipenuhinya prestasi adalah akibat *Overmacht* sebagaimana dimaksud pasal Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara, maka dengan demikian hal tersebut adalah sebuah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan berupa tidak berprestasi dimana tidak terdapat pembayaran terhadap utang Tergugat maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 berupa tuntutan supaya menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang Tanah dengan Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Brigjen M. Yoenoes Lrg. Firdaus No. 09, Bende Kendari yang merupakan milik Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat, tidak dapat dikabulkan, oleh karena selama proses persidangan, Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguji petitum angka 5 (lima) Penggugat untuk menyatakan dan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian inmateriil yang diderita Penggugat tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta untuk dilakukan penghukuman berupa bayar ganti kerugian maka merujuk kepada Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdara, pasal 1243 KUHPerdara *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Pasal 1244 KUHPerdara : *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan*

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, akibat perbuatan wanprestasi memberikan hak pada pihak lawan untuk menuntut kerugian, bunga dan biaya, yang dalam perkara *a quo*, diminta oleh pihak Penggugat berupa ganti kerugian Immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bentuk "gugatan wanprestasi" dimana terdapat perbedaan mendasar antara gugatan "wanprestasi" dan gugatan "perbuatan melawan hukum" yang juga membawa konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pembayaran ganti rugi yang dapat digugat dan telah diketahui bahwa dalam wanprestasi tidaklah dibenarkan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman yang isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan Penghinaan*". Dihubungkan dalam perkara *a quo* yang merupakan wanprestasi atas dasar hutang piutang maka tidaklah terpenuhi syarat dalam Yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan bukti surat tidak ditemukan bukti surat berupa perincian yang dipandang relevan dengan tuntutan kerugian immaterial yang diajukan Penggugat, selain itu Penggugat juga telah mendapat perhitungan kompensasi keuntungan dari bisnis yang dilakukannya dengan Tergugat dan Turut Tergugat dimana Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar 7% dari jumlah modal yang dipinjamkan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 5 (lima) Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 6 berupa tuntutan supaya Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap harus disandarkan pada ketentuan pasal 606a Rv, yang kaidah hukumnya menentukan bahwa penghukuman untuk membayar uang dalam jumlah tertentu setiap kali pihak yang kalah tidak memenuhi putusan, hanya dapat diberikan "selain dari putusan yang sifatnya penghukuman untuk membayar sejumlah

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang”, secara *a contrario* bisa diberikan dalam hal putusan amarnya bersifat eksekusi Rill (pasal 1033 Rv) atau Melakukan Suatu Perbuatan (Pasal 225 HIR jo 259 RbG), sedangkan dalam perkara *a quo*, petitum dan amarnya adalah bersifat condemnatoir berupa “pembayaran sejumlah uang” (Pasal 196 HIR jo Pasal 208 RbG), sehingga ketentuan pasal 606a Rv tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini, oleh karena itu Petitum angka 6 (enam) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8, yang pada pokoknya menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (terlebih dahulu) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Pasal 191 Rbg serta SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam pembuktian materi pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan adanya perkara ini (pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7);

Memperhatikan, Pasal 1239, Pasal 1320 dan Pasal 1338, dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 191 ayat (1) R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), pasal 54 dan pasal 57 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan beharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan pihak tergugat bersama turut Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang / mengembalikan sisa modal pinjamannya sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H. Dan Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 diucapkan melalui sambungan Teleconference dalam persidangan terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi E Court, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriady Hamsi Tamal, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri melalui VIRTUAL ROOM oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi



Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 630.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Total	: Rp. 750.000.

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);